

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN IDENTITAS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA PEMBERITAAN MEDIA MASSA



NURHADIS SYAKINA
B011201249



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

HALAMAN JUDUL

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN IDENTITAS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA PEMBERITAAN MEDIA MASSA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:
NURHADIS SYAKINA
NIM. B011201249

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN
IDENTITAS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA
PEMBERITAAN MEDIA MASSA**


Disusun dan diajukan oleh

**NURHADIS SYAKINA
B011201249**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 17 September 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19800818 201012 1 005


PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN
IDENTITAS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
PADA PEMBERITAAN MEDIA MASSA**

Diajukan dan disusun oleh:
NURHADIS SYAKINA
NIM. B011201249

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 17 September 2024

Menyetujui:
Pembimbing,


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105198601 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NURHADIS SYAKINA
N I M : B011201249
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN
IDENTITAS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA
PEMBERITAAN MEDIA MASSA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2024



#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2024-09-09 08:27:36

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nurhadis Syakina
NIM : B011201249
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN IDENTITAS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA PEMBERITAAN MEDIA MASSA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 30 September 2024

Yang membuat pernyataan,



Nurhadis Syakina
NIM. B011201249

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat, ridho dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk mengakhiri studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tidak dapat disangkal bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini membutuhkan usaha yang keras, kesabaran dan juga niat yang besar dalam mengerjakannya. Namun demikian, Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaan-Nya, Penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa Penulis harapkan untuk tulisan ini menjadi lebih baik.

Penulis mempersembahkan karya ini kepada Ibunda. Kakek, Nenek, dan keluarga besar Penulis yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis hingga detik ini.

Pada kesempatan ini, Penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan;
3. Orang yang paling berjasa dan cinta tiada tara dalam hidup penulis, pintu surgaku Ibunda Mirnawati Arifin dan kakek tercinta H. Arifin Rimi. Terima kasih yang sangat mendalam atas segala pengorbanan, cinta

kasih, nasihat, motivasi, *support* dan doa-doa yang tiada hentinya dilangitkan untuk kemudahan dan kelancaran hidup penulis.

4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Penulis yang meluangkan banyak waktunya dalam memberikan pengarahannya, saran dan kritik diantara kesibukannya;
5. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H., Selaku tim penguji yang bersedia memberikan kritik dan arahan untuk skripsi ini lebih baik;
6. Kak Ibnu, Kak Oen, Kak Ucil, Kak Yaya, Kak Fina dan Kak Kalam yang bersedia meluangkan waktu untuk memberi arahan kepada Penulis selama proses penulisan skripsi ini;
7. Sobatku Hesti, Rani, dan Mimmo yang sedang berjuang di tempat masing-masing, yang senantiasa memberikan *support* dan selalu mendengarkan curahan hati penulis selama masa perkuliahan.
8. Keluarga Besar Lembaga Pers Mahasiswa Hukum (LPMH) Unhas yang menjadi ruang belajar dalam berbagai sisi tanpa batasan dan rumah kecil yang memberikan berjuta kenangan bagi Penulis;
9. Teman-teman Repuk yang sedang berjuang untuk gelar yang sama, Aul, Ain, Nina dan Elma yang turut andil membantu penulis semasa perkuliahan;
10. Anak-anak hilang Div. Kaderisasi, Ainun, Amma dan Supardi yang sudah membantu meringankan beban penulis saat mengemban amanah;

11. Teman-teman KKNT Gel.110 BMI Mangindara, terkhususnya Aufa, Lia, Windi, Tasya dan Ningsih, yang telah memberikan dukungan dan pengalaman berkesan bagi penulis; dan
12. Semua pihak-pihak yang turut membantu dan memberikan *support* dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga dengan kebaikannya yang telah diberikan kepada Penulis dapat dibalas dengan setimpal oleh Allah SWT. Penulis berhadap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, terkhususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Makassar, September 2024

Penulis

Nurhadis Syakina

ABSTRAK

NURHADIS SYAKINA (B011201249). *Analisis Perlindungan Hukum atas Kerahasiaan Identitas Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Pemberitaan Media Massa.* Dibawah bimbingan **Andi Muhammad Sofyan** sebagai Pembimbing.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum atas publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum pada pemberitaan media massa dan ketentuan pidana atas pelanggaran publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan.

Adapun hasil penelitian, yaitu: (1) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak terkait identitasnya ialah perlindungan berupa privasi dan anonimitas terkait hal-hal yang dapat mengungkap jati diri anak yang berkonflik dengan hukum pada pemberitaan media massa (2) Pelanggaran pada Pasal 19 UU Sistem Peradilan Pidana Anak berupa penyebaran identitas anak berkonflik dengan hukum yang dilakukan pada pemberitaan media massa, dalam hal ini pers dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda berdasarkan Pasal 97 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : ABH; Identitas Anak; Media

ABSTRACT

NURHADIS SYAKINA (B011201249). *Analysis of Legal Protection for The Confidentiality of The Identity of The Children in Conflict with The Law in Mass Media Coverage.* Under the guidance of Andi Muhammad Sofyan as supervisor.

The aim of this research is to determine the form of legal protection for the publication of the identity of children in conflict with the law in mass media reports and the criminal provisions for violations of the publication of the identity of children in conflict with the law based on the Juvenile Criminal Justice System Act.

This research uses normative legal research with a statutory approach and case approach. There are three sources of legal materials used in this research, namely primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials, using data collection techniques, namely library research.

The research results are: (1) The form of legal protection given to children regarding their identity is protection in the form of privacy and anonymity regarding matters that can reveal the identity of children in conflict with the law in mass media reports. (2) Violations of article 19 of the Law on the juvenile criminal justice system in the form of disseminating the identity of a child in conflict with the law in mass media reporting, in this case the press can be subject to criminal penalties in the form of imprisonment and fines based on article 97 of the Juvenile Criminal Justice System Law.

Keywords: ABH; Child's Identity; Media

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Anak.....	14
1. Pengertian Anak.....	14
2. Hak Anak	16
B. Perlindungan Anak	19
C. Perlindungan Hukum	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum	22
2. Bentuk Perlindungan Hukum	24

D. Anak yang Berkonflik dengan Hukum	26
E. Media	29
1. Pengertian Media	29
2. Pers.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	33
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	34
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	34
D. Analisis Bahan Hukum	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Bentuk Perlindungan Hukum Atas Publikasi Identitas Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Pemberitaan Media Massa.....	37
B. Ketentuan Pidana Atas Pelanggaran Publikasi Identitas Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	63
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengatur secara tegas terkait hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara yang selanjutnya disebut hak konstitusional, salah satu hak yang termuat di dalamnya ialah hak anak. Hak anak yang dimaksud adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.¹

Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.² Anak sebagai generasi muda yang memegang peran penting dalam keberlanjutan dan perkembangan suatu negara, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat guna mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas, sehingga mampu memikul tanggung jawab dan

¹ Wardah Nuronyah, 2022, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bima: Yayasan Hamjah Diha, hlm. 1.

² M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

memerankan peran strategis dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa secara optimal di masa depan.³

Dalam mendukung dan memastikan anak mampu memikul tanggung jawab yang diberikan kepadanya, maka setiap anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴ Disamping itu, pada diri anak melekat sifat dan ciri khusus sehingga untuk menjalani berbagai aspek kehidupan, mereka butuh dibina dan dilindungi guna menyongsong perkembangan dan pertumbuhannya secara menyeluruh.

Dalam menjamin perlindungan, perkembangan dan kesejahteraan anak, diadakan konvensi pada tahun 1998 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikenal dengan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Childs*), yang melahirkan berbagai ketentuan yang harus dilakukan oleh tiap-tiap negara dalam upaya mewujudkan hak-hak anak agar anak dapat

³ Sri Handita, 2017, *Pendidikan Karakter dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkelanjutan*, Trihayu: Jurnal Pendidikan ke-SD-an, Volume 4. Nomor 1, hlm. 717-727.

⁴ Nursariyani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima, hlm. 28.

tumbuh dengan sehat, hidup dengan rasa aman, didengarkan pendapatnya dan mendapat perlakuan yang adil.⁵

Perlindungan anak merupakan suatu yang *urgent* untuk dilakukan sebab mereka merupakan aset pembangunan nasional dan gambaran masa depan yang akan meneruskan nilai-nilai dan memegang idealisme suatu bangsa sehingga dari segi kualitas dan masa depan anak patut untuk dipertimbangkan dan diperhitungkan.⁶ Oleh karena itu, dalam berbagai bidang penghidupan pemerintah harus berinvestasi secara intensif untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk diskriminasi terhadap anak dalam upaya menjamin kesejahteraan.

Di sisi lain, anak yang dinilai makhluk sosial yang belum mampu bertindak atas dirinya serta melindungi dirinya sendiri, pada kenyataannya kerap kali melakukan tindak kejahatan, baik itu kejahatan yang merugikan dirinya sendiri, merugikan orang lain dan lingkungannya ataupun merugikan dirinya dan orang lain. Terdapat berbagai macam ditemui tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak, bahkan apabila tindak kejahatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka tergolong tindak kejahatan yang berat, seperti pencurian, penipuan, kesusilaan, pembunuhan bahkan pembunuhan berencana.

⁵ Fransiska Novita Eleanora, *et al.*, 2021, *Buku Ajar Perlindungan Anak dan Perempuan*, Bojonegoro: Madza Media, hlm. 6.

⁶ *Ibid*, hlm. 11.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat tren peningkatan jumlah yang melakukan tindak pidana pada tahun 2020-2023. Per 26 Agustus 2023 jumlah anak yang berkonflik dengan hukum hampir mencapai 2.000 anak. Terlepas dari kejahatan yang dilakukan oleh anak, mereka tetaplah anak yang belum dewasa yang sejatinya perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu keharusan yang diberikan kepadanya sebagai bagian dari upaya perlindungan hak asasi manusia yang dimilikinya

Dalam bidang hukum pidana, dibuat perlindungan hukum khusus terhadap anak guna menjamin terlaksana dan terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh anak sebagai manusia seutuhnya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perlindungan khusus terhadap anak yang melakukan tindak kejahatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Anak yang melakukan tindak kejahatan tidak boleh dipandang sebagai pelaku kejahatan tapi harus dipandang sebagai anak yang membutuhkan bimbingan dan arahan. Oleh karena itu, diberi penyebutan khusus bagi anak yang melakukan tindak kriminal yaitu Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Pasal 1 Ayat (3) UU SPPA, berbunyi:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada ABH, yaitu kerahasiaan identitas. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 19 Pasal (1) UU SPPA, yaitu:

“Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.”

Sebagaimana yang telah disebutkan, perlindungan terhadap anak termasuk ABH tak hanya harus dilindungi oleh negara, melainkan semua lapisan masyarakat harus turut serta, tak terkecuali jurnalis. Bentuk turut andil jurnalis dalam melindungi dan menjamin terlaksananya hak-hak anak, diimplementasikan dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang merupakan pedoman bagi insan pers saat menjalankan tugasnya tepatnya poin 5 KEJ, yakni:

“Wartawan Indonesia dalam pemberitaannya tidak boleh menyiarkan dan menyebutkan identitas korban asusila dan identitas anak yang melakukan tindak pidana.”

Media massa memegang peran yang fundamental sebagai wadah dalam penyaluran informasi bagi insan pers kepada masyarakat, termasuk dalam memberitakan kasus ABH. Selain memberikan informasi, adanya pemberitaan pers di media massa terhadap ABH dapat mendorong masyarakat untuk turut serta dalam upaya perlindungan ABH. Namun, dalam hal pemberitaan terhadap ABH, jurnalis juga harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU SPPA sebagai Undang-Undang yang dihadirkan untuk melindungi ABH dan memastikan agar hak-haknya tetap

terpenuhi, salah satunya kerahasiaan identitas yang juga selaras dengan poin 5 KEJ.

Perlunya perlindungan berupa kerahasiaan identitas terhadap ABH didasari pada ketakutan akan adanya potensi dampak-dampak negatif yang diterima oleh anak dari masyarakat apabila identitas anak tersebut diketahui oleh masyarakat luas. Dampak-dampak negatif dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan dan keberlangsungan hidupnya dalam masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan anak di masa depan. Berangkat dari hal tersebut, saat ini seringkali ditemui pemberitaan pers terhadap kasus ABH pada media massa khususnya media online tidak menghiraukan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU SPPA dengan tetap memuat identitas ABH pada pemberitaannya, seperti nama, wajah dan alamat kediaman ABH.

Beberapa kasus yang menjadi sorotan penulis terkait dengan pencantuman identitas ABH dalam pemberitaan media massa, yakni:

1. Pemberitaan pers terkait kasus AG (15) yang dikeluarkan oleh [Tribunstyle.com](https://tribunstyle.com).⁷ Pada berita tersebut, jurnalis [Tribunstyle.com](https://tribunstyle.com) menjadikan foto AG sebagai sampul berita tanpa *blur* serta menulis nama AG dengan jelas, bukan inisial.

⁷ Joni Irwan Setiawan, *Shane Lukas Bongkar Kebohongan Agnes sebut Pacar Mario Dandy Rekam Kejadian pakai Hpnya Sendiri*, [Tribunstyle.com, https://style.tribunnews.com/2023/03/01/shane-lukas-bongkar-kebohongan-agnes-sebut-pacar-mario-dandy-rekam-kejadian-pakai-hp-nya-sendiri](https://style.tribunnews.com/2023/03/01/shane-lukas-bongkar-kebohongan-agnes-sebut-pacar-mario-dandy-rekam-kejadian-pakai-hp-nya-sendiri) diakses pada tanggal 2 Desember 2023.

2. Pemberitaan pers terkait kasus AG (15) yang dikeluarkan oleh Tvonenews.com.⁸ Pada pemberitaan tersebut nama lengkap AG (15) disebutkan dengan jelas pada judul berita dan isi berita, yang seharusnya sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada AG (15) sebagai ABH, penulisan nama pada pemberitaan kasusnya hanya inisial.

Berdasarkan uraian diatas menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini melalui suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Analisis Perlindungan Hukum Atas Kerahasiaan Identitas Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Pemberitaan Media Massa”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan jadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum atas publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum pada pemberitaan media massa?

⁸ Tim Tvone, *Terlibat Kasus Mario Dandy Ternyata Begini Kelakuan Asli Agnes Gracia Selama Masih Bersekolah*, Tvonenews.com, <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/110633-terlibat-kasus-mario-dandy-ternyata-begini-kelakuan-asli-agnes-gracia-selama-masih-bersekolah> diakses pada tanggal 2 Desember 2023.

2. Bagaimanakah ketentuan pidana atas pelanggaran publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh penulisnya, demikian pula dengan penelitian ini yang memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum atas publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum pada pemberitaan media massa.
- b. Untuk menganalisis ketentuan pidana atas pelanggaran publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan pemikiran dari peneliti yang dapat memberikan pengaruh signifikan dalam literatur hukum dan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta tambahan informasi bagi orang-orang yang ingin meneliti lebih jauh tentang perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dalam pemberitaan media massa.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum dan media massa dalam memberikan perlindungan secara maksimal terhadap kerahasiaan identitas anak yang berkonflik dengan hukum sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak anak dalam upaya menjamin kesejahteraan generasi penerus bangsa.

E. Keaslian Penelitian

Nama Penulis : Sintha Utami Firatria	
Judul Tulisan : Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Identitasnya di Publikasikan	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2018	
Perguruan Tinggi : Universitas Lampung	
Uraian Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan : 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya dipublikasikan? 2. Apakah faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap	

anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga identitasnya dipublikasikan?	
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris	Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif
Hasil dan Pembahasan	
1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya dipublikasikan dapat dilakukan pertama kali oleh masyarakat. Bersama masyarakat, Lembaga Perlindungan Anak juga harus turut andil dalam perlindungan identitas anak. Media massa atau pers yang melakukan publikasi identitas anak harus mengajukan permintaan maaf kepada anak dan berusaha menghilangkan berita yang berkaitan dengan anak sebagai	1. Perlindungan yang diberikan kepada anak terkait identitasnya ialah perlindungan berupa pemuatan nama anak pada pemberitaan media massa diganti menggunakan inisial, melakukan penyensoran pada wajah anak dan merahasiakan hal-hal yang dapat mengungkap jati diri anak yang berkonflik dengan hukum pada pemberitaan media massa.

<p>usaha pemulihan nama baik bagi anak tersebut.</p> <p>2. Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga identitas anak tersebut dipublikasikan adalah dari sumber daya manusia yaitu wartawan sendiri yang masih kurang paham mengenai peraturan hukum yang sudah ada termasuk peraturan hukum mengenai anak dan hak-hak anak yang menjadi pelaku pidana.</p>	<p>2. Ketentuan pidana atas pelanggaran publikasi identitas anak dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak tertuang dalam Pasal 97 yaitu berupa pidana penjara dan denda.</p>
---	---

<p>Nama Penulis : Arianto Barus</p>
<p>Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Yang Dipublikasikan di Media Elektronik</p>
<p>Kategori : Skripsi</p>
<p>Tahun : 2023</p>

Perguruan Tinggi : Universitas Medan Area	
Uraian Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan Perlindungan hukum terhadap identitas seorang anak sebagai pelaku kejahatan yang dipublikasikan di media sosial? 2. Bagaimana upaya penyelesaian pelanggaran terhadap pers yang mempublikasikan identitas seorang anak sebagai pelaku kejahatan di media elektronik? 	
<p>Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan penelitian normatif</p>	<p>Metode yang digunakan adalah penelitian normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan identitas anak di bawah umur yang melakukan kejahatan dilindungi secara hukum. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan yang diberikan kepada anak terkait identitasnya ialah perlindungan berupa pemuatan nama anak pada pemberitaan media massa diganti

<p>Penjagaan Anak bekerja sama dengan media, termasuk Komisi Penyiaran Indonesia untuk memastikan terlindunginya identitas anak-anak yang melakukan kejahatan serta Dewan Pers diharapkan memberikan saran kepada jurnalis yang jujur yang terus mengungkap identitas anak sebagai penjahat.</p> <p>2. Upaya penyelesaian delik pers yang mengakibatkan terungkapnya identitas anak sebagai pelaku kejahatan di media elektronik, yaitu dengan memberikan konsekuensi moral berupa teguran atau teguran tertulis, terutama jika berita tersebut berdampak pada perkembangan anak.</p>	<p>menggunakan inisial, melakukan penyensoran pada wajah anak dan merahasiakan hal-hal yang dapat mengungkap jati diri anak yang berkonflik dengan hukum pada pemberitaan media massa.</p> <p>2. Ketentuan pidana atas pelanggaran publikasi identitas anak dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak tertuang dalam Pasal 97 yaitu berupa pidana penjara dan denda.</p>
---	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak

1. Pengertian Anak

Pendefinisian anak secara umum adalah generasi atau keturunan yang merupakan hasil dari hubungan kelamin (*sexual intercress*) antara laki-laki dengan perempuan baik dalam suatu ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.⁹ Dalam perspektif psikologi, anak adalah individu yang berusia 3-11 tahun.¹⁰

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut, anak dipandang sebagai generasi muda yang memegang peran strategis terhadap eksistensi sebuah bangsa dan negara di masa depan yang dalam dirinya melekat sifat dan ciri khusus dalam menjamin kelangsungan tersebut.¹¹

Dalam beberapa regulasi di Indonesia, tidak ada satu kesatuan definisi terhadap pengertian anak, hal tersebut karena perundang-undangan yang mengatur tentang anak di Indonesia memiliki

⁹ Fransiska Novita Eleanora, *et al.*, *Op.Cit*, hlm. 23.

¹⁰ Algifarri Aqsa, *et al*, 2012, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, hlm. 12.

¹¹ Ismaidar dan Rahmayanti, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, hlm. 1.

pengertian yang berbeda-beda antara perundang-undang yang satu dengan yang lain tergantung maksud dan tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut.¹² Beragamnya pengertian tentang anak dalam peraturan perundang-undangan berujung pada beragam pula batasan terhadap usia anak atau pengkategorian seseorang yang dapat disebut sebagai anak.

Berikut ini beberapa pengkategorian usia anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain:¹³

1. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang disebut sebagai anak ialah setiap manusia masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk yang masih berada dalam kandungan.
2. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dikatakan sebagai anak ialah orang yang usianya belum genap 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.
3. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seseorang dikatakan sebagai anak apabila umurnya telah mencapai 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

¹² Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, 2021, *Hukum Pidana Anak*, Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, hlm. 14.

¹³ Fransiska Novita Eleanora, *et al*, *Op.Cit*, hlm. 23 – 24.

4. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak ialah seseorang yang umurnya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 menyebutkan bahwa “belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun”. Bila ditafsirkan bunyi Pasal 45 KUHP yang dikatakan belum dewasa atau seseorang yang dikatakan anak yakni yang belum berumur 16 (enam belas) tahun. Berbeda dengan KUHP, pendefinisian anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 330 menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang belum genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Apabila usia seseorang yang belum mencapai 21 tahun tapi sudah melangsungkan pernikahan tidak lagi dikatakan sebagai anak dan apabila pernikahan dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka statusnya sebagai anak atau seseorang yang belum dewasa tidak dapat kembali.

2. Hak Anak

Hak anak merupakan hak asasi manusia yang telah melekat sejak dilahirkan di dunia maupun yang masih dalam kandungan, berdasarkan hukum yang ada dan perundang-undangan yang berlaku, seperti hak asasi manusia mengenai hak pertumbuhan dan

perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun berdasarkan undang-undang sebagai penjamin sehingga kelak dapat berguna bagi nusa bangsa, agama, serta keluarga.¹⁴ Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 12 UU Perlindungan Anak bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin, melindungi dan memenuhi hak anak ialah orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah sehingga dapat dikatakan setiap orang dalam berbagai kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus mengusahakan perlindungan anak agar terwujud keadilan dalam suatu masyarakat.¹⁵ Anak merupakan generasi penerus yang akan menentukan ke mana arah sebuah bangsa di masa mendatang, baik buruknya tergantung pada kondisi anak di masa kini. Oleh sebab itu, setiap orang harus memperlakukan anak dengan baik agar pertumbuhan dan perkembangan anak dapat berjalan dengan baik pula.¹⁶

Berdasarkan *Convention on the Rights of Child* atau Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 44/25

¹⁴ Tegar Sukwa Wahyudi dan Toto Kushartono, 2020, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Dialektika Hukum, Volume 2 Nomor 1, hlm.58.

¹⁵ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 33.

¹⁶ Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit*, hlm. 61.

tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak, Terdapat 4 (empat) pengkategorian terhadap hak anak, yaitu: ¹⁷

1. Hak anak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak untuk mendapatkan dan menjalani kehidupan yang layak sebagaimana mestinya serta mempertahankan hidup yang dimilikinya.
2. Hak anak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan sehingga terbebas dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran.
3. Hak anak dalam tumbuh kembang (*developments rights*), yaitu hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan. baik berupa pendidikan formal maupun non formal dalam upaya mencapai standar hidup yang layak baginya secara menyeluruh.
4. Hak anak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak untuk mengemukakan dan didengar pendapatnya dalam berbagai hal.

Berdasarkan empat prinsip dasar yang tertuang dalam KHA, yakni hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan anak, kepentingan terbaik bagi anak, non diskriminasi, serta penghargaan terhadap anak, yang kemudian diadopsi ke dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah

¹⁷ *Ibid*, hlm 61 – 64.

diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.¹⁸ Undang-Undang tersebut mengatur mengenai perlindungan terhadap anak apabila mengalami kekerasan atau hal-hal yang dapat membahayakan jiwa serta keberlangsungan hidupnya di masa depan.

Adapun hak anak untuk dilindungi sebagai berikut:¹⁹

1. Anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari keadaan darurat atau keadaan yang dapat mencelakai anak, baik secara fisik, rohani maupun sosial.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan apabila anak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari hukum.
3. Anak berhak memperoleh perlindungan apabila dirinya dieksploitasi.
4. Anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap tindak kekerasan dan penelantaran

Sama halnya dengan orang dewasa yang diperhadapkan dengan suatu peradilan ketika melakukan tindak kejahatan, anak juga memiliki hak-hak yang tentunya harus dijamin, dihargai dan dihormati demi tegaknya perlindungan hak-hak asasi manusia.²⁰

B. Perlindungan Anak

Perlindungan anak tidak hanya berbicara soal perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki anak sebagaimana yang tertuang

¹⁸ *Ibid*, hlm. 60.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 60 – 61.

²⁰ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, hlm. 54.

dalam KHA dan kepentingan anak dalam menjamin kesejahteraan hidupnya, baik secara jasmani, rohani dan sosial, tetapi konsep perlindungan anak memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas.²¹ Dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, setiap orang wajib untuk mempertimbangkan kepentingan – kepentingan anak sebagai upaya perlindungan anak.

Secara umum, pengertian perlindungan anak juga dapat dirumuskan secara sederhana, yakni:²²

- a. Tolak ukur perwujudan adanya keadilan sosial dalam suatu tatanan masyarakat salah satunya ialah adanya perlindungan anak;
- b. Upaya memberikan perlindungan terhadap anak agar mendapatkan serta melaksanakan hak dan kewajibannya dengan layak, harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua elemen masyarakat;
- c. Pemahaman, pendekatan, dan penanganan terhadap anak harus dilakukan secara integratif, intersektoral, interdisipliner dan interdepartemental sebab perlindungan anak tidak hanya beraspek pada mental dan fisik tetap juga sosial;
- d. Penanggulangan terhadap persoalan perlindungan anak harus dilakukan secara simultan bersama-sama sebab

²¹ *Ibid*, hlm. 32.

²² Muhammad Fachri Said, 2018, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendikia Hukum, Volume 4 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, hlm. 147-148.

perlindungan anak dipandang sebagai persoalan yang kompleks. Dalam upaya perlindungan anak perlu dipahami, diteliti dan dihayati siapa saja yang terlibat sebagai komponen adanya perlindungan anak serta gejala apa saja yang mempengaruhinya;

- e. Tindakan individu untuk melakukan perlindungan terhadap anak dapat didorong oleh berbagai faktor sosial atau masyarakat tertentu, seperti nilai sosial, lembaga sosial, kepentingan yang menjadi motivasi, status dan sebagainya;
- f. Tindakan itu dapat berupa tindakan yang memiliki akibat hukum yang penyelesaiannya harus berpedoman dan didasarkan pada hukum yang berlaku. Pencegahan dan penindakan terhadap pelaksanaan perlindungan anak yang mengakibatkan penderitaan pada anak yang bersangkutan, baik fisik, mental maupun sosial, maka perlu ada peraturan yang berkekuatan hukum dalam pelaksanaannya:
- g. Peradaban suatu masyarakat dapat diukur dengan hadirnya perlindungan anak pada masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak perlu dihadirkan dan diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan.

Pada Pembukaan UUD NRI 1945 disebutkan bahwa tujuan didirikannya negara Indonesia salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara

tersirat, makna kata “kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa” didominasi konotasi anak karena mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dilakukan melalui proses pendidikan, dimana ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak-anak dari segala usia.²³

C. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah pengayoman yang dihadirkan untuk menindak seseorang yang melakukan suatu tindakan yang merugikan hak asasi orang lain, diadakannya perlindungan hukum agar masyarakat dapat mendapatkan dan menikmati segala hal yang diberikan kepada mereka.²⁴ Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan upaya dalam mengintegrasikan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat agar tidak saling berbenturan antar kepentingan.²⁵ Philipus M. Hadjon, mendefinisikan perlindungan hukum sebagai pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum yang harus dilindungi berdasarkan harkat dan martabatnya yang sesuai dengan ketentuan hukum yang dapat melindungi suatu hak dari hal lainnya.²⁶ Perlindungan hukum juga dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah yang bertujuan untuk

²³ Nursariyani Simatupang dan Faisal, 2018, *Op.Cit*, hlm. 34.

²⁴ Sujipto Raharja, 2020, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53-54.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 25.

menciptakan dan mengusahakan pengamanan, pemenuhan dan penguasaan kesejahteraan hidup masyarakatnya sesuai dengan hak-hak yang mereka miliki.²⁷

Terdapat 2 (dua) indikator utama dalam perlindungan hukum, sebagai berikut:²⁸

1. Ada norma yang didalamnya memuat substansi tentang apa yang mesti dilindungi.
2. Adanya penegakan, penerapan dan pelaksanaan terhadap norma sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap norma maka akan ada tindakan yang dilakukan sesuai dengan sanksi atas pelanggaran norma tersebut.

Dengan demikian, antara perlindungan hukum dengan kepastian hukum terdapat korelasi yang signifikan, artinya perlindungan hukum dapat dirasakan apabila ada kepastian terhadap norma hukumnya dan kepastian bahwa norma tersebut dapat ditegakkan. Hal ini sesuai dengan asas perlindungan hukum yang menghendaki antar para pihak yang saling berkaitan harus tercipta keseimbangan, keselarasan dan keserasian. Dengan adanya perlindungan hukum dalam suatu tatanan masyarakat, maka tujuan hukum secara umum yakni keamanan, ketertiban, kesejahteraan, kedamaian, keadilan, kebenaran dan ketentraman akan terwujud secara nyata.²⁹

²⁷ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 97.

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 2.

²⁹ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Op.Cit*, hlm. 98.

Menurut Arif Gosita, terdapat 4 (empat) dasar pelaksanaan perlindungan anak, yakni:³⁰

- a. Dasar pelaksanaan perlindungan anak secara filosofis ialah Pancasila, hal itu karena Pancasila merupakan acuan bagi warga negara Indonesia dalam menjalani segala bidang kehidupan.
- b. Dasar pelaksanaan perlindungan anak secara etis ialah etika profesi, hal itu sebagai upaya untuk menghindarkan dan meminimalisir potensi adanya perilaku-perilaku menyimpang dalam memberikan perlindungan terhadap anak.
- c. Dasar pelaksanaan perlindungan anak secara yuridis ialah Undang-Undang Dasar 1945. Dengan penerapan secara terpadu terhadap peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang saling berkaitan.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Perlindungan hukum yang bersifat pencegahan yaitu membuat peraturan yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban serta menjamin hak-hak para subyek hukum, sedangkan

³⁰ Arif Gosita, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konversi Hak-hak Anak*, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume V Nomor 4, Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta, hlm. 264-265.

perlindungan hukum yang bersifat hukuman ialah penegakkan peraturan. Penegakkan peraturan dapat dilakukan melalui 3 cara, yakni:³¹

- 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan;
- 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara menegakkan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman; dan
- 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti rugi.

Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum membutuhkan sebuah wadah yang disebut sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Perlindungan hukum Preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau mengutarakan pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif memiliki arti yang besar bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum

³¹ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 31

yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2. Perlindungan hukum Represif, sarana perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.

Dengan kata lain, dari sudut sifatnya dapat dikatakan preventif merupakan suatu usaha untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang, sedangkan represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu.³²

D. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat tiga penggolongan anak yang dikatakan anak yang berhadapan dengan hukum yakni anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Secara definitif, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang melakukan tindakan atau perbuatan

³² Nur Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, hlm. 18.

yang menyimpang dari norma dan ketentuan Undang-Undang. Anak nakal yang kemudian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum, ialah:

1. Anak yang melakukan suatu tindak pidana;
2. Anak yang melakukan perbuatan yang menurut undang-undang maupun peraturan hukum yang lain yang hidup dan berlaku di masyarakat, dinyatakan dilarang bagi anak.

Menurut Pompe, suatu perbuatan tindak pidana atau *strafbaar feit* ialah pelanggaran norma yang menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, dilakukan oleh seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja sehingga menimbulkan sanksi terhadap pelaku yang bersangkutan, hal itu guna terjaminnya kepentingan umum dan terpeliharanya tertib hukum.³³ Kenakalan yang diperbuat anak tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan terdapat beberapa faktor yang secara bersama-sama menjadi pemicu munculnya kriminalitas pada anak. faktor-faktor tersebut dapat digolongkan dalam faktor internal dan faktor eksternal.³⁴

1. Faktor internal

Hal yang penting untuk diketahui terlebih dahulu bila berbicara terkait tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang anak ialah apa yang melatarbelakangi anak sehingga melakukannya. Tindakan

³³ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 85.

³⁴ *Ibid.*

kriminal yang dilakukan anak dapat dipicu oleh aspek kepribadian dan rendahnya konsep diri yang dimiliki anak tersebut, baik berupa sikap, penyesuaian lingkungan sosial, kemampuan menyelesaikan masalah serta kemampuan pengendalian diri, yang semua itu tergolong sebagai faktor internal yang berpotensi memicu tindakan kriminal anak.³⁵

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal, kondisi lingkungan dipandang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tindak kriminalitas anak. Kondisi lingkungan keluarga diyakini memiliki hubungan yang sangat erat dengan munculnya perilaku menyimpang pada anak.³⁶ Berdasarkan beberapa penelitian terhadap perkembangan kenakalan dan kriminalitas pada remaja, ditemukan bahwa tindak kriminal anak disebabkan adanya pengalaman pada pola asuh yang buruk.³⁷ Menurut Diana Baumrind, terdapat 3 macam pola asuh orang tua yang dapat menjadi pemicu perilaku menyimpang pada anak, yaitu:³⁸

1. Authoritarian atau otoriter ialah gaya pengasuhan yang membatasi atau menghukum. Dimana orang tua mendesak anak

³⁵ *Ibid*, hlm. 131.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ *Ibid*.

³⁸ Savitri Suryandari, 2020, *Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Kenakalan Remaja*, Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar, Volume 4 Nomor 1, hlm. 27-28.

untuk mengikuti arahan mereka dan menghormati pekerjaan dan upaya mereka.

2. Pengasuhan yang menuruti atau permisif adalah agaya pegaruhan dimana orang tua sangat terlibat dengan anak, namun terlalu menuntut atau mengontrol mereka.
3. Pengasuhan yang mengabaikan adalah gaya dimana orang tua tidak terlibat dalam kehidupan anak sehingga anak merasa terabaikan. Anak-anak dengan pengasuhan seperti ini cenderung tidak memiliki kemampuan sosial.

E. Media

1. Pengertian Media

Media adalah suatu sarana yang digunakan dalam kegiatan komunikasi yang dapat membantu dalam penyebaran informasi.³⁹ Media merupakan salah satu bentuk modernisasi teknologi dibidang komunikasi, terbagi jadi dua, yakni media massa dan media sosial. Persinggungan komunikasi dan media sangat kental terlebih ketika teknologi dikembangkan dan digunakan sebagai alat komunikasi. Komunikasi massa dalam kaitannya dengan media tidak dapat terlepas dari perkembangan surat kabar, radio, film, musik, dan televisi yang menimbulkan proliferasi terhadap khalayak, efek dan

³⁹ Emilsyah Nur, 2021 , *Peran Media Massa dalam Menghadapi Serbuan Media Online*, Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa, Volume 2 Nomor 1, Makassar, hlm. 52.

dampak; politik dan konsumsi massa; serta karakteristik masyarakat massa yang penuh gegap gempita.⁴⁰

Media massa mengacu pada sarana penyampaian informasi yang menjangkau masyarakat luas, biasanya berisi informasi tentang politik, ekonomi, sosial, budaya, hiburan dan lainnya, sedangkan media sosial merupakan sarana yang digunakan oleh pengguna media untuk berinteraksi satu sama lain dalam berjejaring sosial seperti berbagi informasi, pemikiran dan sebagainya. Umumnya media yang digunakan oleh wartawan dalam mem-*publish* karya-karya jurnalistik adalah media massa. Terdapat dua pembagian terkait media massa, yakni media cetak dan media elektronik. Secara sederhana yang dimaksud dengan media massa adalah seperangkat piranti komunikasi yang bekerja pada skala besar, menjangkau dan mencakup setiap orang dalam masyarakat.⁴¹

Media massa merujuk pada sejumlah sarana komunikasi yang telah mengalami perkembangan dan perjalanan yang panjang dan kini telah mapan dan akrab dalam kehidupan masyarakat. Sama halnya dengan negara yang memiliki ideologi, media massa juga menganut ideologi tersendiri. Apabila mengacu kepada definisi ideologi dari William yang memaparkan ideologi sebagai sebuah sistem kepercayaan yang dimiliki oleh kelompok atau kelas tertentu, maka

⁴⁰ Basuki Agus Suparno, Widodo Muktiyo, dan RR. Susilastuti DN, 2016, *Media Komunikasi: Representasi Budaya dan Kekuasaan*, Surakarta: UNS PRESS, hlm. 34.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 38.

cukup beralasan apabila dikatakan bahwa media massa menganut ideologi.⁴² Semua nilai (ideologi) yang memengaruhi media apabila disederhanakan terdiri dari dua jenis, yaitu ideologi internal dan ideologi eksternal. Apabila menggunakan perspektif konstruktivis jika berbicara mengenai ideologi media, maka sangat jelas ketika media mengkonstruksi suatu realitas, media selalu melibatkan pandangan, ideologi dan nilai-nilainya.⁴³

Ideologi yang dianut oleh jurnalis dan media itulah yang kemudian membuat liputan media memihak di satu pandangan dengan menempatkan satu pandangan seseorang atau sekelompok orang lebih tinggi dari yang lain dan diwujudkan lewat pemberitaan. Sehingga bisa dikatakan, perbedaan setiap media dalam mengkonstruksi (memberitakan) suatu realitas atau objek yang sama, antara lain disebabkan oleh adanya perbedaan yang dianut oleh media dan jurnalis.⁴⁴

2. Pers

Istilah *pers* atau *press* berasal dari istilah latin *pressus* (tekanan, tertekan, terhimpit, padat). Dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Belanda, istilah *press* memiliki arti yang sama yaitu sebutan untuk alat cetak yang kemudian kosakata tersebut diserap dalam Bahasa Indonesia yakni pers. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

⁴²Kadri, 2018, *Komunikasi Masa: Membedah Media Massa dengan Perspektif Kritis*, Mataram: Sanabil, hlm. 59.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 60.

tentang Pers (UU Pers) telah menyatakan dengan tegas terkait pengertian pers, yakni :

“lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Fungsi pers nasional yang diterangkan pada Pasal 3 UU Pers yakni berfungsi sebagai media penyalur informasi, baik informasi dalam lingkup pendidikan, hiburan serta dapat pula berfungsi sebagai sarana kontrol sosial dan lembaga sosial. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan pers sebagai salah satu bentuk hadirnya demokrasi dalam tatanan negara Indonesia. Pers Indonesia memiliki sistem tersendiri yang dinamakan sebagai Pers Pancasila. Pers Pancasila adalah pers yang menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai tumpuan sikap dan tingkah lakunya. Dengan demikian, Pers Pancasila ialah pers yang Berketuhanan Yang Maha Esa, pers yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, pers yang mempersatukan Indonesia, pers yang berorientasi pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta pers yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁵

⁴⁵ Edy Susato, Muhammad Taufik Makarao, dan Hamid Syamudin, 2010, *Hukum Pers di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 35.